

BENCANA – DESA/KELURAHAN

2022

PERBUP BOGOR NO.40, BD 2022/NO.40, 15 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA

ABSTRAK :

- Bawa dalam rangka mewujudkan penanganan bencana, diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana di lingkungan desa dan kelurahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan serta peningkatan kelembagaan dan peran Desa/Kelurahan di Kabupaten Bogor.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950, UU No.28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019 , UU No.17 Tahun 2003, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, , UU No.30 Tahun 2014, PP No.21 Tahun 2008, PP No.22 Tahun 2008, PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No.17 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, PERKA BNN No. 1 tahun 2012, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA KAB.BOGOR No.2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.2 Tahun 2015, PERDA KAB.BOGOR No.11 Tahun 2016, PERDA KAB.BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.2 Tahun 2020, PERDA KAB.BOGOR No.6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.6 Tahun 2018, PERDA KAB.BOGOR No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB.BOGOR No.2 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana di Daerah dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana. Dalam pelaksanaan fasilitasi Kepala Pelaksana membentuk Tim Fasilitasi Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Destana dan Keltana. Tim Fasilitasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana. Susunan Tim Fasilitasi paling sedikit terdiri dari: penanggung jawab; pengarah; ketua; pelaksana. Tim Fasilitasi bertugas: menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Destana dan Keltana di Daerah; menentukan dan menjadwalkan instruktur/ narasumber yang akan memberikan materi, sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis; menentukan dan menjadwalkan instruktur/ narasumber yang akan memberikan materi, sosialisasi, pelatihan atau bimbingan teknis; mempersiapkan administrasi kegiatan; melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan; menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 20 Januari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2022.
- Penjelasan: 15 hlm.